

ABSTRAK

Bobby Saputra Ginting

Merek merupakan salah satu komponen hak kekayaan intelektual yang perlu mendapat perhatian khusus. Pelanggaran atau perilaku menyimpang dibidang merek akan selalu terjadi. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah mendaftarkan merek, bagaimana akibat hukum pencoretan pendaftaran merek samgong dari daftar umum merek, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah mendaftarkan merek adalah melakukan pencoretan merek dari Daftar Umum Mereka akibat mendaftarkan merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan dengan itikad tidak baik yang bertujuan menyesatkan masyarakat pengguna merek agar membeli merek produknya dan memperoleh keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya dengan merugikan kepentingan ekonomi pemegang merek terdaftar yang sudah dikenal reputasinya di masyarakat terlebih dahulu. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya pada jenis barang yang sama dan jenis barang yang berbeda apabila merek tersebut sudah terkenal.

Kesimpulan dari pembahasan akibat hukum pencoretan pendaftaran merek samgong dari daftar umum merek adalah tidak mendapatkan perlindungan hukum dan dibatalkan pendaftarannya serta dicoret dari Daftar Umum Merek karena perbuatan tersebut dikualifikasikan mengandung itikad tidak baik dan persaingan tidak sehat. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020 adalah tergugat memiliki itikad tidak baik sehingga hal tersebut sebagai alasan pencoretan merek dari dalam Daftar Umum Merek..

Kata Kunci: Pencoretan, Merek, Itikadi Tidak Baik.